



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk mendorong sinergisitas antara pelaku usaha jasa konstruksi, kecil dan nonkecil perlu penyeragaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah maupun non-Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Balai adalah unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Tim Pembina jasa konstruksi yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah tim kerja pembina jasa konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi diluar bidang pekerjaan umum.
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
9. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembinaan, pengembangan dan pengawasan
10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa Konstruksi.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi serta hasil-hasil konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
16. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
17. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
18. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

20. Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
21. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
22. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian tertentu.
23. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.
24. Asosiasi profesi jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
25. Pekerjaan Konstruksi Pemerintah adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui penyedia jasa dan/atau swakelola.
26. Pekerjaan Konstruksi Non Pemerintah adalah penyelenggaraan Jasa konstruksi oleh swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum dan tata lingkungan.

Pasal 2

Kegiatan penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- c. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. orang perseorangan; dan
 - c. badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. sistem pembinaan jasa konstruksi;
 - c. pengaturan tentang standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengaturan tentang tata lingkungan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - e. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi;
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - e. pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan Asosiasi; dan
 - f. pelaksanaan pola kemitraan badan usaha nonkecil terhadap badan usaha kecil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - d. pengawasan terhadap Asosiasi.

BAB IV PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada:
- a. penyedia jasa, yang meliputi:
 1. usaha orang perseorangan;
 2. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
 - b. pengguna jasa, yang meliputi:
 1. instansi pemerintah;
 2. orang perseorangan; dan
 3. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. Tim Pembina; dan
 - b. Balai.
- (3) Pembentukan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Balai dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program pembinaan jasa konstruksi;
 - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan lintas kabupaten/kota;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan di bidang jasa konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah dan non-Pemerintah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi IUJK yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan pemantauan dan pemberian advis/bantuan teknik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
 - g. melaksanakan penilaian kinerja pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan jasa konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi; dan
- b. usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. pemberdayaan;
 - b. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
 - e. peningkatan keahlian dalam bidang teknologi informasi.
- (2) Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai dan/atau bersama-sama Lembaga.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Pengembangan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. pemberdayaan usaha jasa konstruksi;
- b. memfasilitasi usaha jasa konstruksi dalam peningkatan akses sumber pendanaan dan kemudahan persyaratan dalam pendanaan;
- c. mendorong badan usaha untuk mengikatkan diri pada lembaga penjamin sebagai usaha pertanggung jawaban untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.
- d. untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

BAB VI PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah meliputi:
 - a. persyaratan perijinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII DEWAN KEHORMATAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas jasa konstruksi dibentuk Dewan Kehormatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dewan Kehormatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pakar, Asosiasi Perusahaan, dan Asosiasi Profesi.
- (3) Pengangkatan Dewan Kehormatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.
- (2) Forum Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Instansi pemerintah;
 - b. Masyarakat intelektual;
 - c. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
 - d. asosiasi perusahaan barang dan mitra usaha jasa konstruksi;
 - e. organisasi kemasyarakatan jasa konstruksi;
 - f. asosiasi profesi jasa konstruksi; dan
 - g. unsur-unsur lain terkait jasa konstruksi.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Forum yang berkedudukan di Dinas.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- (5) Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan bagi Balai dan Tim Pembina dalam melakukan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan untuk memantau, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, maupun dalam pelestarian bangunan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan.
- (3) Apabila hasil pemantauan masyarakat terdapat indikasi tidak laik fungsi bangunan, yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya disampaikan kepada Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menindaklanjuti laporan hasil pemantauan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan

lapangan dan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melaporkan penyelenggaraan pembangunan yang terindikasi adanya penyimpangan dari persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas atau kepada pihak yang berkepentingan atas suatu perbuatan.
- (3) Dinas wajib menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum atau perorangan atau kelompok orang.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan badan usaha yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi Pemerintah harus memiliki SBU, IUJK, PJT yang bersertifikat keahlian (SKA) serta dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan (SKT).
- (2) Setiap Penyedia Jasa badan usaha yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi non pemerintah wajib memiliki SBU, IUJK, PJT yang bersertifikat keahlian (SKA) serta dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan (SKT).

- (3) Setiap Penyedia Jasa perorangan dalam penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi pemerintah harus memiliki PJT yang bersertifikat keahlian (SKA) serta dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan (SKT).
- (4) Setiap Penyedia Jasa perorangan dalam penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi non pemerintah wajib memiliki PJT yang bersertifikat keahlian (SKA) serta dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan (SKT).

Pasal 19

Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memenuhi:

- a. standar keteknikan;
- b. standar mutu kualitas dan kuantitas;
- c. peralatan konstruksi;
- d. keselamatan publik/umum dan keselamatan kerja ;
- e. keselamatan property; dan
- f. keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 20

Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib menyertakan program jaminan sosial tenaga kerja dan melaporkan nama peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Balai.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh

para pihak.

- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.
- (4) Tata cara pembentukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tidak boleh mengikuti proses lelang di bidang jasa konstruksi yang sama; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam dan diumumkan melalui media elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua izin yang berkaitan dengan kegiatan jasa konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi yang belum memiliki SKA dan SKT, secara bertahap harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N
NIP. 19620820 198503 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (3/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Nusa Tenggara Barat dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan. Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Fungsi Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mengalami kesulitan dalam melaksanakan Pembinaan di luar Kebinamargaan dan Tata Ruang sehingga apabila Pembinaan juga dilaksanakan terhadap bidang keciptakaryaan dan lainnya diperlukan perangkat hukum yang setara dengan Pembentukan Dinas.

Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum di Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk Pengaturan terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk Pemberdayaan terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan Asosiasi.

Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk

itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Keamanan dan Keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan kemitraan badan usaha nonkecil dengan badan usaha kecil adalah badan usaha nonkecil harus mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya paling sedikit 20% dari nilai pekerjaan.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas